



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 01/Pid.C/2020/PN Srl

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Rabu tanggal 25 November 2020 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sukman bin Yusup
Tempat lahir : Lubuk Kepayang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.04 Dusun sematang Desa Semurung Kec Air Hitam Kab Sarolangun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Dzakky Hussein, S.H.Hakim;
Antonius Ringgo Yunanto, S.H.Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: TPR/01/XI/2020/Reskrim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resort Sarolangun Sektor Air Hitam 19 November 2020;

Dipersidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat panen/dodos bergagang kayu;
- 13 (tiga belas) janjang buah sawit;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama:

1. JOHAN MAULANA Bin SALIM;
2. HENGKY PUTRA Bin SAPRI;

Catatan Persidangan Putusan Nomor 01/Pid.C/2020/PN Srl Halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TAMRIN Bin ISMAIL (Alm);
4. M. KAMAL Bin DAHLAN (Alm);

Keterangan para saksi tersebut, di persidangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapkan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sukman bin Yusup;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: TPR/01/XI/2020/Reskrim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resort Sarolangun Sektor Air Hitam 19 November 2020 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Divisi III Blok H 04 Desa Mentawak Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) jantang buah sawit milik PT SMTE dengan maksud untuk dimiliki sendiri yang selanjutnya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa PT SMTE mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengambil 13 (tiga belas)

Catatan Persidangan Putusan Nomor 01/Pid.C/2020/PN Srl Halaman 2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjang buah sawit yang seluruhnya adalah kepunyaan PT SMTE dengan maksud untuk dimiliki sendiri yang selanjutnya akan dijual oleh Terdakwa, perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat panen/dodos bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) janjang buah sawit yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada PT SMTE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT SMTE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan 13 (tiga belas) janjang buah sawit kepada PT SMTE

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Catatan Persidangan Putusan Nomor 01/Pid.C/2020/PN Srl Halaman 3 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukman bin Yusup tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dalam catatan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat panen/dodos bergagang kayu;
Dimusnahkan
 - 13 (tiga belas) janjang buah sawit;
Dikembalikan kepada PT SMTE
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, oleh Dzacky Hussein, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Dzacky Hussein, S.H.

Catatan Persidangan Putusan Nomor 01/Pid.C/2020/PN Srl Halaman 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)